



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Permohonan Surat Rekomendasi Perkawinan**
Instansi : Kementerian Agama Kab. Ponorogo
Unit Kerja : KUA Kecamatan

A. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

B. PENGERTIAN :

Surat rekomendasi Perkawinan adalah suatu surat yang dibuat oleh kepala KUA yang berisi tentang keterangan untuk mengutus seseorang untuk keperluan perkawinan.

C. PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan setempat
2. Foto kopi akta kelahiran
3. Foto kopi KTP
4. Foto kopi Kartu Keluarga

D. KEWENANGAN :

Kepala KUA Kecamatan

E. PROSEDUR :

- a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pada petugas KUA Kecamatan
- b. Petugas KUA Kecamatan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan, jika berkas lengkap maka akan diproses sesuai ketentuan, jika tidak lengkap berkas akan dikembalikan
- c. Kepala KUA menerbitkan surat rekomendasi
- d. Petugas KUA Kecamatan menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon
- e. Pemohon mengisi Instrumen Survey Kepuasan Masyarakat

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

30 Menit

G. OUTPUT:

Surat Rekomendasi Perkawinan

Ponorogo, 13 Februari 2025
Kepala



Moh Nurul Huda